



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBERIAN IJIN PENGADAAN TANAH DAN TUKAR-MENUKAR TANAH KAS
DESA NGARIBOYO KECAMATAN NGARIBOYO DENGAN TANAH MILIK
MASYARAKAT YANG AKAN DIPERGUNAKAN PEMBANGUNAN
KANTOR POLSEK KECAMATAN NGARIBOYO

BUPATI MAGETAN

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran ijin Pengadaan Tanah dan Tukar-Menukar Tanah Kas Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo seluas 1.000 M2 dengan tanah sawah milik masyarakat seluas 1.615 M2 yang dipergunakan untuk Pembangunan Kantor Polsek Kecamatan Ngariboyo dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian peristilahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Peraturan Desa.
- Memperhatikan : Surat Ketua DPRD Kabupaten Magetan tanggal 20 Pebruari 2004 Nomor : 170/60/403.040/2004 tentang Persetujuan Tukar-Menukar Tanah Kas Desa dengan Tanah Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Bupati Magetan tentang Pemberian Ijin Tukar-Menukar Tanah Kas Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo dengan Tanah Masyarakat yang dipergunakan untuk Pembangunan Kantor Polsek Kecamatan Ngariboyo.

Pasal 1

Memberi ijin Tukar-Menukar Tanah Kas Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo seluas 1.000 M2 Nomor Persil : 68 Kelas S.III dengan Tanah Masyarakat Milik Sdr. Sukemi seluas 1.615 M2, sertifikat nomor : 436.

Pasal 2

Proses Pelaksanaan Ijin Tukar-Menukar Tanah Kas Desa Ngariboyo dengan Tanah Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 1 yang dipergunakan untuk Kantor Kecamatan Ngariboyo dengan Peraturan Desa Ngariboyo Nomor 04 Tahun 2003 tentang Persetujuan Penggunaan Tanah Kas Desa untuk Pembangunan Kantor Polsek Kecamatan Ngariboyo dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penggunaan/Tukar-Menukar Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Ngariboyo seluas 1.000 M2 dan sebagai pengganti Tanah Masyarakat milik Sdr. Sukemi.
2. Penggunaan/Tukar-Menukar Tanah Masyarakat milik Sdr. Sukemi seluas 1.615 M2 yang dipergunakan untuk Pembangunan Kantor Polsek Kecamatan Ngariboyo sebagai pengganti Tanah Kas Desa Ngariboyo dan selanjutnya dikuasai oleh Pemerintah Desa Ngariboyo.

Pasal 3

Lurah Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo segera mencatat tanah seluas 1.615 M2 dalam daftar Kekayaan Desa sebagai Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Ngariboyo dan mengeluarkan Tanah Kas Desa seluas 1.000 M2 dari Daftar Kekayaan Desa Ngariboyo dari luas seluruh 49.034 M2

Pasal 4

Biaya yang berkaitan dengan Penggunaan/Tukar-Menukar Tanah Kas Desa, pengalihan hak atas Tanah Kas Desa yang dilepas maupun tanah pengganti Tanah Kas Desa sampai terbitnya Sertifikat ditanggung oleh Pemerintah Daerah dengan Anggaran APBD.

Pasal 5

Lurah Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penggunaan/Tukar-Menukar Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Ngariboyo Kecamatan Ngariboyo.

Pasal 6

Keputusan ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 11 Maret 2004

BUPATI MAGETAN

ttd

H/SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tanggal 11 Maret Tahun 2004 Nomor 15

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SUMANTRI